



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1988
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1987, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985, dipandang perlu membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia berikut Sekretariatnya dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat yang merupakan bagian dari pada Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985;
- Mengingat :
 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undangundang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3310);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Pasal 1

Terhitung sejak mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Panitia Pemilihan Indonesia termasuk didalamnya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 dinyatakan dibubarkan.

Pasal 2

Dengan dibubarkannya Panitia Pemilihan Indonesia termasuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia, maka :

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 sejauh yang menyangkut Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- b. Segala persoalan administratif yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1987 yang belum terselesaikan, ditampung oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO